



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 46TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 6TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi pada saat sekarang ini yang sudah kurang relevan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2007, maka perlu adanya penyempurnaan atas Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 6 TAHUN 2007 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 06), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 30), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf g diubah dan ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Yang berhak mendaftar dan dipilih sebagai Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-sekurangnya berijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau yang sederajat;
 - d. Pada saat pendaftaran berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
 - e. Pada saat pendaftaran, terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut, kecuali bagi putra desa;
 - f. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter pemerintah;
 - g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
 - h. Surat Keterangan Bebas Narkoba;
 - i. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri;
 - j. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa 2 (dua) kali masa jabatan;
 1. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
2. Ketentuan Pasal 13 ditambah 3 (tiga) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Penjaringan bakal calon meliputi pendaftaran bakal calon dan penelitian persyaratan administrasi.
 - (2) Pendaftaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diumumkan kekosongan jabatan Kepala Desa dan pembukaan pendaftaran bakal calon.
 - (3) Apabila pendaftaran bakal calon sebagaimana pada ayat (2) tidak ada yang mendaftar maka pendaftaran bakal calon dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) hari dengan ketentuan tidak merubah jadwal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang telah ditetapkan.
 - (4) Dalam hal perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada yang mencalonkan diri, maka diangkat Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.
 - (5) Dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan, setelah pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka harus menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa kembali.
3. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) huruf sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Permohonan pencalonan Kepala desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia pemilihan Kepala Desa dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah yang diketahui oleh Kepala Desa diatas kertas bermaterai;
 - b. Foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Foto copy akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut diketahui 2 (dua) orang saksi;
 - f. Surat Keterangan dari Kepala Desa yang menerangkan pernah bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan diketahui 2 (dua) orang saksi bagi putra desa;
 - g. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;

- h. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - i. Surat Keterangan bebas narkoba dari kepolisian;
 - j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - k. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan diatas kertas bermaterai;
 - m. Surat Keterangan persetujuan dari atasannya/pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan POLRI yang masih dinas aktif;
 - n. Surat Ijin Cuti dari Bupati bagi Kepala Desa yang masih menjabat dan mencalonkan kembali;
 - o. Surat Ijin Cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang masih menjabat dan mendaftarkan sebagai bakal calon Kepala Desa;
 - p. Surat Pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan terhitung sejak tanggal pelantikan bagi putra desa yang mendaftarkan sebagai bakal calon diatas kertas bermaterai;
4. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan mengadakan pengumuman tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
- (2) Pemberitahuan kepada penduduk desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian undangan disertai tanda bukti penerimaan.
- (3) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap serta tempat dan waktu pemilihan diselenggarakan.
- (4) Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan pemilihan.
- (5) Apabila pada hari pemungutan suara pemilih tidak bisa menyerahkan surat undangan, sepanjang sudah tercatat dalam daftar pemilih tetap, surat undangan dapat diganti dengan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk dan diberikan kesempatan memberikan hak suaranya 1 (satu) jam menjelang akhir pemungutan suara.

5. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dari jumlah surat suara yang dinyatakan sah.

6. Ketentuan Pasal 62 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Untuk kelancaran proses Pemilihan Kepala Desa, dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Tingkat Kabupaten dan Tingkat Kecamatan.
- (2) Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Anggota
- (3) Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 2 September 2013

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 2 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

ttd

BAMBANG AROCHMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2013 NOMOR 46